



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a) Seksi Budidaya, Pengembangan Pangan dan Hortikultura;
 - b) Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Sarana Prasarana;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
 2. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya Perkebunan;
 - b) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Hasil Perkebunan.
 3. Bidang Peternakan dan Kehewanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya Pengembangan ternak dan Hewan Lainnya;
 - b) Seksi Usaha Peternakan dan Kehewanan;
 - c) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 4. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b) Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
 - c) Seksi Keamanan Pangan.
 5. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a perumusan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;
- b pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan bidang pertanian;
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan bidang pertanian;
- d pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang pangan dan bidang pertanian serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani izin bidang pangan dan bidang pertanian yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Budidaya, Pengembangan Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya, pengembangan pangan dan Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya, pengembangan pangan dan Hortikultura;
 1. penyusunan dan analisa data statistik pertanian, ramalan dan rekapitulasi ubinan;
 2. penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen dan produksi tanaman pangan dan Hortikultura;
 3. pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil tanaman pangan dan Hortikultura.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis budidaya, pengembangan pangan dan Hortikultura;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata guna lahan, air dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan sarana prasarana :
 1. melaksanakan pemberdayaan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A)/ Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);

2. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengembangan dan pembinaan, pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 3. melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Usaha Tani.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan sarana prasarana;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan:
 1. melakukan kegiatan pengamatan, prakiraan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada petani/ kelompok tani dalam pengendalian OPT.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Perkebunan

Pasal 19

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Perkebunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perkebunan;
- b. pelaksanaan kegiatan perkebunan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya perkebunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan, meliputi:

1. melaksanakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi anjuran budidaya perkebunan;
 2. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, produktivitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan;
 3. menyelenggarakan pengelolaan kebun benih/bibit dan kebun percontohan tanaman perkebunan;
 4. melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan tanaman perkebunan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis budidaya perkebunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Hasil Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan pengelolaan hasil perkebunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan dan pengelolaan hasil perkebunan;
 1. pengawasan dan bimbingan teknis hasil perkebunan;
 2. melaksanakan pengamatan dan identifikasi serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
 3. melaksanakan pembinaan, pamantauan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan dan pengelolaan hasil perkebunan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Peternakan dan Kehewan

Pasal 23

Bidang Peternakan dan Kehewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Peternakan dan Kehewan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan dan Kehewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Peternakan dan Kehewan;
- b. pelaksanaan kegiatan Peternakan dan Kehewan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Peternakan dan Kehewan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, meliputi:
 1. melaksanakan system pengembangan populasi ternak dan hewan lainnya;
 2. mengumpulkan data populasi ternak dan hewan lainnya;
 3. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan lainnya;
 4. menyiapkan rekomendasi dan pengantar rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;
 5. melaksanakan pengawasan dan pengembangan budidaya ternak dan hewan lainnya;
 6. memfasilitasi proses perizinan Inseminasi Buatan (IB) swadaya dan inventarisasi SDM serta sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB);
 7. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kualitas pakan ternak dan hewan lainnya;
 8. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standarisasi alat-alat dan mesin produksi pakan ternak (sesuai SNI);
 9. melakukan uji banding sampel antar laboratorium mutu pakan ternak dan hewan lainnya;
 10. memfasilitasi proses perizinan dan setifikasi izin edar pakan ternak dan hewan lainnya.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Usaha Peternakan dan Kehewanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Usaha Peternakan dan Kehewanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Usaha Peternakan dan Kehewanan :
 1. pengawasan dan proses rekomendasi izin usaha peternakan dan kehewanan;
 2. fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan peternakan dan kehewanan;
 3. promosi ternak unggulan, kontes ternak dan hasil peternakan serta informasi harga pasar;
 4. pembinaan kelembagaan dan usaha peternakan dan kehewanan.

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Usaha Peternakan dan Kehewanan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - 1. tindakan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit hewan menular terhadap daerah epidemik, endemik, sporadis;
 - 2. standar teknis pelayanan kesehatan hewan terpadu;
 - 3. fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan pengobatan penyakit hewan menular yang mewabah;
 - 4. penerapan standar mutu dan aplikasi obat hewan, vaksin, sera dan sediaan yang beredar;
 - 5. mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di poultry shop, depo obat hewan, distributor obat hewan dan pencampuran dalam pakan ternak;
 - 6. proses izin usaha kesehatan hewan (medik veteriner, paramedik veteriner, klinik dan rumah sakit hewan);
 - 7. pemrosesan penerbitan sertifikat kematian ternak (visum);
 - 8. memfasilitasi pemrosesan perizinan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS);
 - 9. pengawasan dan pengujian terhadap peredaran produk bahan asal hewan baik pangan maupun non pangan;
 - 10. memfasilitasi pemrosesan perizinan, pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan dan non pangan asal hewan berupa rekomendasi dan sertifikasi pada Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bahan Asal Hewan (SKPKBAH), Nomer Kontrol Veteriner (NKV), Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH), dan Export Import Bahan Asal Hewan;
 - 11. penerapan standar teknis alat dan mesin teknologi kesmavet.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 28

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 1. monitoring, evaluasi dan pengawasan serta kerjasama lintas instansi dan institusi ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
 2. peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 3. mengembangkan dan mengatur cadangan pokok tertentu;
 4. mencegah dan mengendalikan masalah pangan;
 5. identifikasi potensi sumber daya, produksi dan cadangan pangan;
 6. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan tertentu;
 7. merumuskan pedoman dan prosedur distribusi pangan;
 8. pencegahan dan pengendalian masalah pangan;
 9. mengembangkan dan identifikasi infrastruktur distribusi pangan serta informasi harga;
 10. pengawasan distribusi pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan :
 1. identifikasi pangan pokok dan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
 2. membina pengembangan keanekaragaman produk pangan;
 3. memberi nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya satu kabupaten;
 4. memprosesan izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial;
 5. pengawasan pangan dan gizi serta keanekaragaman pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Keamanan Pangan, meliputi :
 1. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan serta akses pangan;
 2. identifikasi, menangani dan menyalurkan pangan kelompok rawan pangan;
 3. menganalisis mutu, gizi konsumsi dan keamanan produk pangan;
 4. pengkajian penerapan teknologi tanaman dan peningkatan mutu konsumsi pangan;
 5. membina dan mengawasi mutu serta keamanan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
 6. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan ;
 7. pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
 8. sertifikasi dan pelabelan prima ;
 9. pengembangan tenaga inspektur, fasilitator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Keamanan Pangan;

- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Penyuluhan

Pasal 33

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Penyuluhan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM:
 - 1. penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - 2. identifikasi bahan penyusunan kebijakan penyuluhan bersama komisi penyuluh;
 - 3. evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan;
 - 4. fasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh dan petani;
 - 5. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh;
 - 6. memberikan pelatihan pertanian kepada masyarakat.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Kelembagaan dan Kemitraan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Kelembagaan dan Kemitraan :
 - 1. inventarisasi, membina dan mengembangkan kelembagaan kelompok tani;
 - 2. fasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan kelompok tani;
 - 3. kerja sama dengan lembaga pendidikan/ pelatihan bagi penyuluh dan petani;
 - 4. penerapan standar Batas Maksimum Residu (BMR);
 - 5. kerja sama dengan lembaga lain untuk memperoleh teknologi inovasi sebagai bahan pelatihan teknis bagi penyuluh.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Kelembagaan dan Kemitraan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pangan dan Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2008); dan

- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2012).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

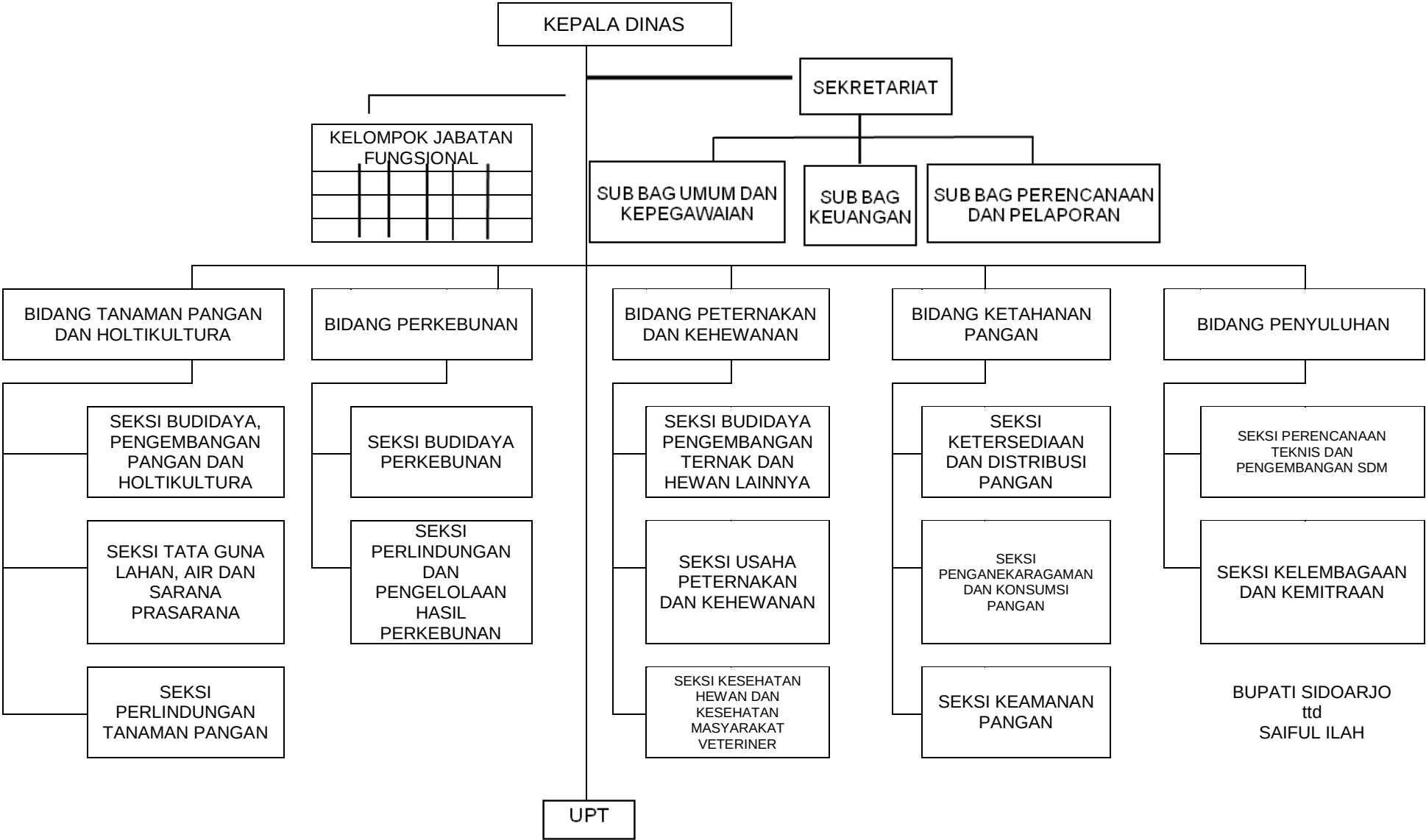
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 76

NOREGPERBUP:76TAHUN2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO
ttd
SAIFUL ILAH

